



PUTUSAN
Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Risenly Tupamahu, bertempat tinggal di Jalan Intimpura RT 001 RW 001, Kelurahan Aimas, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Brainstar Tontji Allamon, SH., Aninda Kurnia Windiasari, SH., dan Yulita Olivia Lahengko, ST., SH.**, adalah Advokat-Advokat/ Pengacara pada **Law Office: BRAINSTAR & PARTNERS** yang beralamat kantor di Jln. Danau Maninjau Blok H, RT 003, RW 001, Kelurahan Pal Putih, Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 30 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Simon Reawaruw, bertempat tinggal di Jalan Pulau Waigeo, Dekat SD Negeri 39, belok Kanan rumah ke 3 sebelah kiri, Cat Rumah warna putih ada pohon jambu di depan rumah, RT 002 RW 002, Kelurahan Klasuur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 2 Juli 2024 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Son



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal, 26 Februari 2016 di Jemaat GPM Passo Klasis GPM Pulau Ambon Timur sesuai dengan Akta Nikah Gereja dengan Nomor : 16/N/KPAT-JPO/3/2016, kemudian didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-07032016-0003 tanggal, 07 Maret 2016;
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat layaknya seperti rumah tangga orang lain pada umumnya yang selalu dihiasi canda tawa, kadangkala ada juga pertengkaran-pertengkaran tetapi pertengkaran tersebut dianggap wajar oleh Penggugat karena itulah dinamika dalam berkeluarga;
4. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat Menikah, namun sejak Desember 2020 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung hanya 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan; dan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berawal karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan pada saat Tergugat ketahuan memiliki wanita idaman lain dan saat itu juga Penggugat dan Tergugat masih dapat menyelesaikannya;
6. Bahwa pertengkaran sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat Namun Penggugat berpikir itu hal biasa dalam dinamika berkeluarga, akan tetapi berjalannya waktu tepat pada bulan, Desember 2019, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang mana Penggugat menemukan percakapan Tergugat dengan Wanita Idaman lain (WIL) pada Handphone milik Tergugat. dan Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat menyangkal semua tentang hubungan Tergugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut. Sehingga membuat Penggugat marah dan kecewa kepada sifat dan perbuatan Tergugat yang telah merusak hubungan rumah tangga mereka;
7. Bahwa, karena Penggugat merasa tertekan dan tidak ada perhatian dari Tergugat karena sering mabuk-mabukan dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masih memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat memiliki banyak hutang sehingga Penggugat lebih memilih untuk

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berada di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tuanya dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;

8. Bahwa, ada upaya dari keluarga Penggugat untuk mempersatukan kembali hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami dan istri yang sah, akan tetapi tidak ada respon/tanggapan baik dari pihak keluarga Tergugat bahkan Tergugat sendiri sehingga untuk mempertahankan bahtera rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga wajar dan beralasan hukum penggugat mengajukan perceraian pada Kantor Pengadilan Negeri Sorong;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-07032016-0003 tanggal, 07 Maret 2016, oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, tersebut diatas diputuskan karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 39 ayat (1&2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 (huruf a & b) PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

10. Bahwa karena Perceraian wajib dilaporkan untuk dicatat pada registrasi akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, maka Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo berkenan memerintahkan Para Pihak yang berperkara atau kuasanya untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), untuk dicatatkan oleh Pejabat yang berwenang guna memperoleh Kutipan Akta Perceraian;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya bapak ketua pengadilan negeri sorong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kota Ambon tanggal, 26 Februari 2016 di Jemaat GPM Passo, GPM Pulau Ambon Timur sesuai dengan Akta Nikah Gereja dengan

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 16/N/KPAT-JPO/3/2016, kemudian didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dengan Akat Perkawinan Nomor : 8171-KW-07032016-0003 tanggal, 07 Maret 2016, Putus karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Para Pihak yang berperkara atau kuasanya untuk melaporkan Putusan Perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) untuk dicatatkan oleh Pejabat yang berwenang guna memperoleh Kutipan Akta Perceraian;

4. Membebani Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan Tercatat sidang tanggal 16 Juli 2024, risalah panggilan melalui Jurisita tanggal 30 Juli 2024, dan tanggal 15 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim menganggap perlu pemeriksaan tetap dilanjutkan, karena ketidakhadiran Tergugat dipersidangan telah dipanggil oleh Jurusita secara sah dan patut menurut hukum, lagi pula pihak Penggugat tetap memohon agar Majelis Hakim memeriksa dan mengadili pokok gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat telah pula bermeterai cukup, yang terdiri dari:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama SIMON REAWARUN dan RISENLY TUPAMAHU, diberitanda P-1;
2. Foto copy Akte Nikah atas nama SIMON REAWARUN dan RISENLY TUPAMAHU, diberitanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama SIMON REAWARUN, diberitanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, atas nama RISENLY TUPAMAHU, diberitanda P-4;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Erma Liyana Katowar**, memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan ini karena Penggugat ada mengajukan gugatan cerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Ambon pada tanggal 26 Februari 2016 di GPM Pulau Ambon Timur Jemaat GPM Passo rumah Gereja Cahaya Kehidupan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan nikah Catatan Sipil pada tanggal 26 Februari 2016;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan saksi tidak hadir karena menikah di Ambon;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lido Kampung Baru;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan kadang ada percecokan namun dapat di selesaikan kembali harmonis dan baik-baik saja;
- Bahwa dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau di atur dan di tegur oleh Penggugat, Tergugat mau hidup bebas, mabuk, menggunakan Narkotika dan selalu berboncengan dengan perempuan, Penggugat juga mendapat Whatsapp Tergugat dengan perempuan lain, sehingga Penggugat ajukan gugatan cerai ke Pengadilan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi Tergugat juga sudah mempunyai perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat yang keluar dari rumah dan tinggal bersama dengan saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat membuat usaha penjualan Kue di depan rumah dan Tergugat awalnya bekerja di Bandara tapi diberhentikan, bekerja di BFI sebagai Kolektor namun ada kasus lagi sehingga di berhentikan;
- Bahwa tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan;
- Bahwa Tergugat tidak kelihatan di Sorong;
- Bahwa Penggugat belum punya pendamping, Tergugat sudah mempunyai pendamping;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rukun lagi karena Tergugat sudah punya perempuan lain;

2. Saksi **Anhystianne Christina Agangi**, memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan ini karena Penggugat ada mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Ambon pada tanggal 26 Februari 2016 di GPM Pulau Ambon Timur Jemaat GPM Passo rumah Gereja Cahaya Kehidupan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan nikah Catatan Sipil pada tanggal 26 Februari 2016;
- Bahwa pada saat pernikahan saksi tidak hadir karena menikah di Ambon;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lido Kampung Baru;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan kadang ada percecokan namun dapat di selesaikan kembali harmonis dan baik-baik saja;
- Bahwa dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau di atur dan di tegur oleh Penggugat, Tergugat mau hidup bebas, mabuk, menggunakan Narkotika dan selalu berboncengan dengan perempuan, Penggugat juga mendapat Whatsapp Tergugat dengan perempuan lain, sehingga Penggugat ajukan gugatan cerai ke Pengadilan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi Tergugat juga sudah mempunyai perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat yang keluar dari rumah dan tinggal bersama dengan saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat membuat usaha penjualan Kue di depan rumah dan Tergugat awalnya bekerja di Bandara tapi diberhentikan, bekerja di BFI sebagai Kolektor namun ada kasus lagi sehingga di berhentikan;
- Bahwa tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan;
- Bahwa Tergugat tidak kelihatan di Sorong;
- Bahwa Penggugat belum punya pendamping, Tergugat sudah mempunyai pendamping;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rukun lagi karena Tergugat sudah punya perempuan lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang menjadi Gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat terjadi perkawinan yang sah;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Son



Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana yang di kehendaki oleh Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 yang menyebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan selanjutnya masih dalam pasal yang sama pula ayat (2) ditegaskan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan seperti tersebut di atas, apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sah menurut hukum, karena tidak mungkin ada Gugatan perceraian tanpa di dasari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama SIMON REAWARUN dan RISENLY TUPAMAHU dan P-2 berupa Akte Nikah atas nama SIMON REAWARUN dan RISENLY TUPAMAHU, ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 26 Februari 2016 di Jemaat GPM Passo Klasik GPM Pulau Ambon Timur sesuai dengan Akta Nikah Gereja dengan Nomor : 16/N/KPAT-JPO/3/2016, kemudian didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-07032016-0003 tanggal, 07 Maret 2016;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah, sebab kutipan Akta Perkawinan tersebut telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk mencatat adanya suatu peristiwa hukum yang terjadi yaitu perkawinan, dan yang lebih utama dan terpenting yaitu bahwa telah dilakukan Pemberkatan Nikah Kudus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dan oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum yang berlaku dan dapat dinyatakan sebagai sebuah perkawinan yang atasnya dapat diajukan Gugatan perceraian ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah tersebut, maka yang perlu untuk dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena pertengkaran sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat Namun Penggugat berpikir itu hal biasa dalam dinamika berkeluarga, akan tetapi berjalannya waktu tepat pada bulan, Desember 2019, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang mana Penggugat menemukan percakapan Tergugat dengan Wanita Idaman lain (WIL) pada Handphone milik Tergugat. dan Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat menyangkal semua tentang hubungan Tergugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut. Sehingga membuat Penggugat marah dan kecewa kepada sifat dan perbuatan Tergugat yang telah merusak hubungan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa *"Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Keputusan Pengadilan"*. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) menyatakan bahwa *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"*;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang terungkap berdasarkan dalil Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat dan juga keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan pula oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal pokok yang di jadikan sebagai alasan oleh Penggugat untuk mengajukan Gugatannya yaitu tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi di karena pertengkaran sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat Namun Penggugat berpikir itu hal biasa dalam dinamika berkeluarga, akan tetapi berjalannya waktu tepat pada bulan, Desember 2019, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang mana Penggugat menemukan percakapan Tergugat dengan Wanita Idaman lain (WIL) pada Handphone milik Tergugat. dan Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat menyangkal semua tentang hubungan Tergugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut. Sehingga membuat Penggugat marah dan kecewa kepada sifat dan perbuatan Tergugat

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah merusak hubungan rumah tangga mereka, berdasarkan alasan-alasan dalam gugatan Penggugat tersebut harus lah beralasan secara hukum bila dikaitkan dengan alasan-alasan terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu pula, menurut Majelis Hakim sesungguhnya permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak harmonis disebabkan karena pertengkaran sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat Namun Penggugat berpikir itu hal biasa dalam dinamika berkeluarga, akan tetapi berjalannya waktu tepat pada bulan, Desember 2019, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang mana Penggugat menemukan percakapan Tergugat dengan Wanita Idaman lain (WIL) pada Handphone milik Tergugat. dan Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat menyangkal semua tentang hubungan Tergugat dengan Wanita Idaman Lain

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(WIL) tersebut. Sehingga membuat Penggugat marah dan kecewa kepada sifat dan perbuatan Tergugat yang telah merusak hubungan rumah tangga merekadan bersesuaian pula dengan keterangan saksi bernama saksi **Erma Liyana Katowar**, dan saksi **Anhystianne Christina Agangi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diatas, bila dikaitkan dengan Pasal 19 butir (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat sebagai dalil Gugatannya adalah bersesuaian pula dengan permintaan Penggugat dalam Petitum Gugatannya angka 2 (dua), dan karenanya Majelis Hakim berpendapat adalah sudah sangat tidak mungkin lagi untuk harus dipertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dan haruslah berakhir, dan dinyatakan putus karena perceraian, sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat sepanjang mengenai petitum angka 2 (dua) tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa agar ada kepastian tentang status hukum mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut, maka diperintahkan kepada

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk supaya mengirimkan salinannya kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon dimana perkawinan tersebut dicatat untuk di daftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dan sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatatkan dalam register yang sedang berjalan, sesuai dengan ketentuan pasal 34 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka atas permintaan Penggugat dalam petitum angka 4 (empat) untuk membayar biaya perkara tersebut yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal-pasal dalam Rbg, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kota Ambon tanggal, 26 Februari 2016 di Jemaat GPM Passo, GPM Pulau Ambon Timur sesuai dengan Akta Nikah Gereja dengan Nomor : 16/N/KPAT-JPO/3/2016, kemudian didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dengan Akat Perkawinan Nomor : 8171-KW-07032016-0003 tanggal, 07 Maret 2016, Putus karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Para Pihak yang berperkara atau kuasanya untuk melaporkan Putusan Perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) untuk

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan oleh Pejabat yang berwenang guna memperoleh Kutipan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H. dan Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Son tanggal 2 Juli 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Elisabet D. Aronggear, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Elisabet D. Aronggear, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.30.000,00
Biaya Proses	Rp.50.000.00
PNPB	Rp.50.000,00
Panggilan	Rp.217.000,00
Materai	Rp.10.000,00
Redaksi	<u>Rp.10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Son